



P E N E T A P A N

Nomor : 213/Pdt.P/2020/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

Nama : AHMAD SHOLAHUL FUAD -----
Tempat/tanggal lahir : Pati/15 November 2000 -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Alamat : Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Karyawan swasta -----
Pendidikan : SLTA.-----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 23 Desember 2020 yang dicatat dalam Reg. Nomor : 213/Pdt.P/2020/PN Pti ;

Menimbang , bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, Pemohon secara lisan telah menyatakan mencabut permohonannya tersebut diatas dikarenakan Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya, sehingga menyatakan mencabut permohonannya tersebut ;

Menimban, bahwa Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon berkewajiban untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV (Reglement Op De Rechtsvordering) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- 1.Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon dalam perkara perdata Permohonan Nomor : 213/Pdt.P/2020/PN Pti ;
2. Membebaskan ongkos perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor : 166/Pdt.P/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 oleh GRACE MEILANIE PDT PASAU,SH.MH. Hakim pada Pengadilan negeri Pati dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUHARDI, HS. Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Pati dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

SUHARDI. HS

GRACE MEILANIE PDT PASAU,SH.MH.

PERINCIAN BIAYA

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3. PNBP	:	Rp	20.000,-
4. Materai	:	Rp.	9.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor : 91/Pdt.P/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)